

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam, Muhammad. *Asal-Usul Dan Sejarah Akta Notarial*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Adjie, Habib. *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*. Bandung: Penerbit Mandar Madju, 2012.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mochtar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Narsudin, Udin. *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2016.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Salim, H. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sampara, Said, et al, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2011.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Soerdjono, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum waris Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Thamrin, Husni dan M. Khoidin. *Hukum Notariat dan Pertanahan Kewenangan Notaris Membuat Akta Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2021.
- Wibawanti, Erna Sri dan R. Murjiyanto. *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*Herzien Inlandsch Reglement*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2021 Nomor 953).

## Jurnal

Desela Sahra Annisa Rangkuti, “Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik.” *Jurnal Kertasemaya* 10, No. 5 (2022): 1215, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/84989/44373>.

Ellina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, No. 1 (Mei 2021): 49. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/8798>.

Emilia Rahmasari, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko. “Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan.” *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, (2022): 102. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PSD/article/download/347/225>.

Iwan Permadi, Muhamad Yahya, dan Irsyadul Muttaqin. “Problematika Penghapusan Golongan Penduduk Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (Agustus 2024): 315. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/8798>.

I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 2 (Desember 2018): 315. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/7817/3746#:~:text=Berdasarkan%20perspektif%20Pasal%20106%20Undang,waris%20tanpa%20memperhatikan%20penggolongan%20penduduk>.

Juristie Widyadhana, Putri Kemalasari, dan Shania Anindya Fitriani. “Urgensi Pembuatan Akta Kesaksian dan Akta Pernyataan Ahli Waris Oleh Notaris.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 5, No. 01 (Mei 2024): 68. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/47350>.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*

01, No. 01 (Juli 2019): 14.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

R Prayogo Tony, Direktorat. Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan HAM. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi* 13, No. 2 (Juni 2016): 192. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3644>.

Raymond and Benny Djaja. "Wewenang Notaris Dan Tata Cara Dalam Membuat Akta Pernyataan Dan Surat Keterangan Hak Mewaris." *Cakrawala* 6, No. 2, (Februari 2023): 1370.  
<http://cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/10.52851.cakrawala.v6i2.393>.

Syifa Nabila Marwa, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukita. "Unus Testis" Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum PN. Lubuk Basung." *Diponegoro Law Journal* 8, No. 2, (2019): 1556.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25480/22788>.

## Tesis

Effendi, Rizal. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)" *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2008.

Sinaga, Rumondang Br. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 19/Pdt.G/2018/Pn. Tbn)", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2020.

Setiawan, Krisna Agung. "Implementasi Pembuatan Surat Keterangan Waris Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 Di Kabupaten Kulon Progo", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

## Internet

Anand, Ghansam, "Jenis-Jenis Akta Yang Dibuat Oleh Notaris", Hukum Online, 2 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notaris-cl1996/>.

Editorial, Tim. "Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON)", 8 Oktober 2024. <https://siemon.kemenkumham.go.id>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum”, 26 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210/>.

Wahyuni, Willa. “Kedudukan Notaris Pengganti dalam UU Jabatan Notaris,” 22 Januari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-notaris-pengganti-dalam-uu-jabatan-notaris-lt63c5089283258/>